



**PERATURAN DESA BRAMBANG
NO 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA BRAMBANG
KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA BRAMBANG
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BRAMBANG
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRAMBANG

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan Secara Terbuka dan Bertanggung Jawab untuk Sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat Desa;
- b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRAMBANG

Dan

KEPALA DESA BRAMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRAMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BRAMBANG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.103.518.690,00
2. Belanja Desa	Rp	4.119.943.053,00
Surplus/Defisit	Rp	(16.424.363,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.424.363,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	16.424.363,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BRAMBANG.



Ditetapkan di : Brambang

Pada tanggal : 28 December 2023

KEPALA DESA BRAMBANG,

MARYONO

Diundangkan di : Brambang

Pada tanggal : 28 December 2023

SEKRETARIS DESA BRAMBANG

EKO PUJIHARYANTO, ST

LEMBARAN DESA BRAMBANG NOMOR 05 TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGAWEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BRAMBANG

Sekretariat JL. Brambang – Guntur K.M 1.5 No 1
Kode Pos. 59566

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRAMBANG
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK
NOMOR :5 /KEP/BPD/2023
TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA BRAMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRAMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka BPD Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menyepakati Peraturan Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brambang Tahun Anggaran 2024

KEDUA

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brambang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 4.103.518.690
2. Belanja Desa	Rp 4.119.943.053
Surplus/Defisit	Rp (16.424.363)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 16.424.363
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 16.424.363
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brambang
Pada tanggal 28 Desember 2023

BPD DESA BRAMBANG



ZAENAL ABIDIN

Lampiran I : Keputusan BPD Brambang

Nomor : 05 Tahun 2023

Tanggal : 28 Desember 2023

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA BRAMBANG
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK TENTANG APBDes TAHUN
ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA.

1. Perubahan pada silpa di karcangan perlu
di sempatkan ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. Dst.

BPD BRAMBANG
PER DESA BRAMBANG
KETUA
KETUA
KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK
ZAENAL ABIDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BRAMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	346.790.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.756.428.690,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.103.518.690,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	444.960.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.007.137.450,00	
5.3.	Belanja Modal	2.551.483.728,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	116.361.875,00	
	JUMLAH BELANJA	4.119.943.053,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.424.363,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.424.363,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.424.363,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	16.424.363,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BRAMBANG, 28 December 2023

KEPALA DESA BRAMBANG

MARYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BRAMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	346.790.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.756.428.690,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.103.518.690,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>861.790.560,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	774.740.560,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.280.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.280.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	415.680.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	415.680.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.360.000,00	PAD
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.360.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	112.188.000,00	ADD, DDS, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.188.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	ADD
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	47.638.750,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.638.750,00	
1.1.95		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa	88.393.810,00	ADD, PAD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.393.810,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.550.000,00	
1.2.90		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.550.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.550.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	36.500.000,00	DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.747.991.928,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.820.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	36.820.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.820.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	122.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	122.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.742.417.478,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	1.742.417.478,00	DDS, PAD, PBK, I
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	1.742.417.478,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	668.224.800,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	628.224.800,00	DDS, PBK, PBP
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	628.224.800,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	36.988.200,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	36.988.200,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.988.200,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	140.841.450,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	140.841.450,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	140.841.450,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>152.286.690,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	42.298.690,00	
3.2.95		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	42.298.690,00	PAD, PBH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.298.690,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	
3.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	106.488.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.4.90		Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	82.488.000,00	PAD, PBH, PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.488.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>241.512.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	62.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	42.000.000,00	PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	134.512.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	134.512.000,00	DDS, PAD
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.512.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	45.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	45.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>116.361.875,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	116.361.875,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	116.361.875,00	DDS, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	116.361.875,00	
		JUMLAH BELANJA	4.119.943.053,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(16.424.363,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	16.424.363,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	16.424.363,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BRAMBANG, 28 December 2023
 KEPALA DESA BRAMBANG

 MARYONO



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGAWEN

Jalan Raya Karangawen Nomor 115, DEMAK - 59566

http : //keckarangawen.demakkab.go.id - email : keckarangawen@demakkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 142 / 64 / 2023

TENTANG
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa DESA BRAMBANG
KECAMATAN KARANGAWEN TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT KARANGAWEN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 3.. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor / / 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
14. Peraturan Bupati Demak nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
15. Peraturan Bupati Demak nomorTahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024.
16. Peraturan Bupati Demak nomor..... Tahuntentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pemohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Brambang nomor 045.2 / 449 / XII /2023 tanggal 12 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem APBDes Desa Brambang Kecamatan Karangawen adalah sebagai berikut :

1. Sistem Penyusunan Raperdes APBDes Desa Brambang Kecamatan Karangawen sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Raperdes APBDesa telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Raperdes.
3. Tahapan Penyusunan APBDesa harus berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
4. Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berdasarkan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2024 dan harus sudah ada RABnya;
5. Komposisi Belanja supaya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024 yaitu dengan ketentuan :
 - I. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
 - II. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon dll) ..
6. Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa 2024 masih berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak

7. Perdes APBDes agar ditetapkan tepat waktu yaitu sebelum tagala 31 Desember 2023.

KEDUA

: Hasil Evaluasi atas Substansi RAPBDesa Tahun 2024 Desa Brambang Kec. Karangawen adalah sebagai berikut:

1. Redaksi penulisan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diperbaiki dan konsideran disesuaikan dengan regulasi yang berlaku;
2. Kode Rekening APBDes untuk disesuaikan dengan Kode Rekening yang ada dalam Daftar Parameter Bidang dan Kegiatan dalam siskeudes
3. Dengan berlakunya Siskeudes online interkoneksi dengan omspan untuk kegiatan dengan sumber dana dari DD untuk tidak pakai kode rekening xx.xx.90 - 98 karena tidak terbaca oleh omspan, namun dapat memakai default dari permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan memasukkan pada kode rekening xx.xx.99;
4. Mendasar pada surat dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 8 Desember 2023 Nomor : 900/0017684 Hal Penyampaian Draft Alokasi Belanja Bagi Hail Pajak Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, dimohon untuk menganggarkan Pendapatan transfer dari Bantuan Keuangan Propinsi (PBP) sebesar 880.000.000, untuk;
 - a. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dukuh Kenanga RW 03 Desa Brambang, Kec. Karangawen, Kab. Demak sebesar 200.000.000
 - b. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dukuh Krajan Lor RT 001 RW 007 Desa Brambang, Kec. Karangawen, Kab. Demak sebesar 140.000.000
 - c. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dukuh Ngemplak RT 01 RW 06 Desa Brambang, Kec. Karangawen, Kab. Demak sebesar 200.000.000
 - d. Pembangunan atau Rehabilitasi Talud / Sender Jalan Dukuh Ngemplak RT 001 RW 006 Desa Brambang, Kec. Karangawen, Kab. Demak sebesar 140.000.000
 - e. Pembangunan atau Rehabilitasi Talud / Sender Jalan RT 01 RW 09 Desa Brambang, Kec. Karangawen, Kab. Demak sebesar 200.000.000
5. Bunga Bank agar dianggarkan dalam Pendapatan Lain-lain (DLL) dengan kode rekening 4.3.6.;
6. Siltap Kades dianggarkan sebesar 2.440.000 per bulan
Siltap Sekdes dianggarkan sebesar 2.240.000 per bulan
Siltap Perangkat Desa dianggarkan sebesar 2.025.000 per bulan
7. Agar menganggarkan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk kades dan perangkat desa dengan premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian(JKM) sebesar 15.000 dari sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD);
8. Mendasar pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2024. Desa harus ;
 - f. Menganggarkan BLT DD maksimal 25%
 - g. Ketahanan Pangan dan hewani minimal 20%;
 - h. Operasional Pemerintah Desa 3%;
 - i. Program Pencegahan dan penurunan stunting skala desa
 - j. Program sector prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDesa/ BUMDesa BersamaPada rancangan APBDes ini Ketahanan Pangan dan hewani belum 20%, dan kegiatan untuk Bumdes belum dianggarkan
9. Kegiatan Operasional Pemerintah desa 3 % dari DD agar dimasukkan dalam kode rekening 01,01.08 dan penggunaannya menurut Permendes Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2024,

- Dalam rancangan APBDesa ini untuk :
- a. Pembelian seragam dinas agar diganti dengan kegiatan yang sesuai dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2023
 - b. Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa 1 Ls sebesar 12.738.750, agar Jelas kegiatannya dan RAB dirinci
10. Belanja Operator Desa umum agar diganti dengan insentif tenaga honorer;
 11. PMT Stunting RAB nya harus jelas jumlah orang, harga satuan dan waktu pelaksanaannya selama 120 hari;
 12. Pengelolaan Sampah Desa dengan sumber dana DD, agar tidak dimasukkan dalam kode rekening 02.05.90 (tidak terbaca dalam omspan), tapi masuk dalam kode rekening 02.04.07 Pemeliharaan fasilitas Pengelolaan sampah desa;
 13. Belanja Pembelian bibit tanaman pangan kepada warga miskin tidak masuk pada kode rekening 02.07.92 (tidak terbaca dalam omspan), agar dimasukkan dalam kode rekening 04.02.01 Peningkatan Produksi tanaman Pangan;
 14. Belanja spidy internet (support program internet desa) menggunakan sumber dana DD agar dipindah ke kode rekening 01.04.08 Pengembangan system informasi desa;
 15. Agar menganggarkan Belanja Pemutahiran SDGs dan dimasukkan dalam kode rekening 01.03.02 Penyusunan, Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa dapat menggunakan sumber dana dari Dana Desa (DD);
 16. Agar menganggarkan Rembug stunting dan dimasukkan dalam kode rekening 01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug desa non regular);
 17. Agar menganggarkan Belanja Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dari sumber dana dari Dana Desa (DD)
 18. Dengan berlakunya Siskeudes online interkoneksi dengan omspan untuk kegiatan dengan sumber dana dari DD untuk tidak pakai kode rekening xx.xx.90-98 karena tidak terbaca oleh omspan, namun dapat memakai default dari permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan memasukkan pada kode rekening xx.xx.99;
 19. Kegiatan program SSID, digitalisasi dan internet desa menggunakan sumber dana DD dengan kode rekening 04.07.92 agar dipindah ke kode rekening 01.04.08 Pengembangan system informasi desa;
 20. Program Keamanan, ketertiban dan penanggulangan bencana RAB tidak boleh dibuat Ls tetapi harus jelas dan rinci penggunaannya;
 21. Kegiatan Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh RAB tidak boleh dibuat Ls tetapi harus jelas dan rinci penggunaannya;
 22. Agar menganggarkan kegiatan – kegiatan yang menjadi kesepakatan bersama kades se kecamatan Karangawen pada penyusunan RKP tahun 2024 yaitu
 - a. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 10.000.000;
 - b. Bimtek Enumerator SDGs sebesar sebesar 10.000.000;
 - c. Pelatihan Kader Teknik Desa sebesar 5.000.000;
 - d. Bimtek BPD sebesar 9.000.000, selain bersumber dari DD;
 - e. Bimbingan dan Pengawasan Keuangan Desa sebesar 1.000.000, dengan sumber dana selain DD;
 23. SILPA tahun 2023 persumber harus dimasukkan dalam Penerimaan Pembiayaan walaupun masih asumsi;
 24. Agar diperhatikan keseimbangan antara komponen APBDesa, Total Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan = Total Belanja + Pengeluaran Pembiayaan, sehingga pada kolom Sisa Lebih /(Kurang) Pembiayaan Anggaran selalu Nol (0)

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Brambang ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Karangawen
Pada tanggal 15 Desember 2023
Camat Karangawen



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN KARANGAWEN" around the top edge and "KECAMATAN KARANGAWEN" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "Drs. HARYOTO, MH" is printed in bold, followed by "Pembina tingkat 1" and "NIP. 19681010 199401 1 001".

Drs. HARYOTO, MH

Pembina tingkat 1

NIP. 19681010 199401 1 001

Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten : Demak
 Kecamatan : Karangawen
 Desa : Brambang

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓		Rancangan Perdes tentang APBDesa 2024, dan lampiran	Dokumen yang diserahkan Rancangan Perdes APBDesa 2024 dan lampiran siskeudes
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa (dilihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri 110/2016 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Dokumen evaluasi yang diterima belum lengkap					

Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa				
2.	Umum			
2.1.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKPDesa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan
2.1.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum : Rancangan Perdes APBDDesa sesuai dengan RKP Desa				
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓		Lampiran Rancangan Perdes Perubahan APBDDesa 2023
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADes (misal Perdes tentang Pungutan dll)
2.1.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓		Lampiran Rancangan Perdes Perubahan APBDDesa 2023
Kesimpulan penilaian Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa bagian Pendapatan : Perlu ada perbaikan sesuai LHE				

2-3	Belanja					
2-3-1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2-3-2	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)		✓			
2-3-3	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD;	✓			Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2-3-4	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓			Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya mengatur tentang Siltap	
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Belanja: Perlu ada perbaikan sesuai LHE						

2.4	Pembiayaan					
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	✓			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	Tidak ada kegiatan untuk dana cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	✓			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	✓				Tidak ada penyertaan modal BUMDes
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha	Tidak ada penyertaan modal BUMDes
2.4.6	Pada evaluasi APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓				
2.4.7	Pada evaluasi APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓				
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Prubahan APBDesa bagian Pembiayaan: Perlu ada perbaikan sesuai LHE						
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi : Perlu ada perbaikan sesuai LHE						

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) - Disetujui

- Untuk diperbaiki Desa

